

## **ANALYSIS ON THE LEGAL PROTECTION OF RIDE HAILING TRANSPORTATION DRIVERS FROM INDONESIAN ANTIMONOPOLY LAW ASPECT**

By:

Pratyaksha Witaraga Paripurna<sup>1</sup> and M. Hawin<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

This legal research has a purpose of understanding the legal protection of *ojek* online drivers seen from the Indonesian Antimonopoly Law. The business competition of ride hailing competition in Indonesia is regulated under the Indonesian Antimonopoly Law. However, in the competition, the Go-Jek and Grab as the two main players in ride hailing business implemented low tariff which may create harm for the *ojek* online drivers. The writer would like to analyze whether the action by the Go-Jek and Grab by implement low tariff did violate the Indonesian Antimonopoly Law.

During the research, the writer used normative-legal approach and using library research to answer the problem. The normative legal research is important to analyse the regulations, journals and articles that related with the issue. Furthermore, by using normative-legal approach is also important in order to better understand the application of competition law in Indonesia which is relevant with the issue.

After the research, the writer can conclude that by implementing low tariff in the competition between Go-Jek and Grab, it violates Article 2,3,17 and 25 of The Indonesian Antimonopoly Law. The writer also conclude that the government needs to recognize motorcycle as a public transportation in order to protect the *ojek* online drivers from the low tariff.

**Keywords: Ride Hailing Transportation, Competition in Indonesia, Ride Hailing Competition, Indonesian Antimonopoly Law**

---

<sup>1</sup> Student at Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 2013)

<sup>2</sup> Lecture at Faculty of Law of Universitas Gadjah Mada

## ***ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI TRANSPORTASI DARING DARI ASPEK HUKUM ANTIMONOPOLI INDONESIA***

Oleh:

Pratyaksha Witaraga Paripurna<sup>3</sup> and M. Hawin<sup>4</sup>

### **Intisari**

*Penelitian hukum ini mempunyai tujuan untuk memahami perlindungan hukum untuk pengemudi ojek online ditinjau dari Hukum Antimonopoli Indonesia. Persaingan bisnis transportasi daring di Indonesia diatur di bawah Hukum Antimonopoli Indonesia. Namun demikian, dalam persaingannya, Go-Jek dan Grab sebagai dua pelaku bisnis utama di pasar transportasi daring menetapkan harga yang rendah yang kemungkinan melukai pengemudi ojek online. Penulis ingin menganalisa apakah tindakan menetapkan tarif yang sangat rendah melanggar Hukum Antimonopoli Indonesia atau tidak.*

*Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan menggunakan studi pustaka untuk menjawab pertanyaan. Penelitian normatif penting untuk menganalisa regulasi, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan isu ini. Terlebih lagi, penelitian yuridis penting untuk menjelaskan aplikasi dari Hukum Antimonopoli di Indonesia yang relevan dengan isu ini.*

*Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam menetapkan tarif yang sangat rendah dalam persaingan Go-Jek dan Grab, perbuatan itu melanggar Pasal 2,3,17 dan 25 dari Hukum Antimonopoli Indonesia. Penulis juga menyimpulkan bahwa pemerintah perlu untuk mengakui sepeda motor sebagai transportasi umum agar pemerintah dapat melindungi pengemudi ojek online dari penenaan tarif yang rendah.*

***Kata Kunci: Transportasi Daring, Kompetisi di Indonesia, Kompetisi Transportasi Daring, Hukum Antimonopoli Indonesia***

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 2013)

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada